



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Prodi. Pendidikan Agama Islam – Prodi Pendidikan Bahasa Arab – Prodi Hukum Keluarga Islam – Prodi Ekonomi Islam
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341-464318 Psw 171-173 Fax. 0341- 460782
Website : www.agamaislam.umm.ac.id Email: fai@umm.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN NOMOR: E.6/483/FAI-UMM/XI/2020

TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR (TA) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM)

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI)

Menimbang:

1. Bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir demi tercapainya Kelulusan Tepat Waktu (KTW) diperlukan adanya suatu panduan sebagai acuan pelaksanaannya.
2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) tersebut, perlu diterbitkan Panduan Penyusunan Tugas Akhir (TA) yang berlaku di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Rektor No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Remidi Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Keputusan Rektor No. 32 Tahun 2017 Tentang Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa ke Dalam Kegiatan Kurikulum.
8. Keputusan Rektor No. 28 Tahun 2017 Tentang Etika Dalam Pembimbingan Kegiatan Akademik Tahun Akhir Mahasiswa.
9. Peraturan Rektor No. 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada Karya Ilmiah Dosen dan Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Keputusan Rektor No. 16 Tahun 2018 Tentang Panduan Intensif Publikasi Ilmiah dan Seminar Universitas Muhammadiyah Malang.

Memperhatikan:

1. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Program Studi Pendidikan Agama Islam (Kaprosdi dan Sekprodi) dan Tim Naskah Publikasi pada tanggal 6 Juli 2020 dan 10 Juli 2020.
2. Hasil Rapat Koordinasi seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 5 September 2020.
3. Hasil Koordinasi dengan LPPU UMM pada tanggal 3 Nopember 2020.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Prodi. Pendidikan Agama Islam – Prodi Pendidikan Bahasa Arab – Prodi Hukum Keluarga Islam – Prodi Ekonomi Islam
Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341-464318 Psw 171-173 Fax. 0341- 460782
Website : www.agamaislam.umm.ac.id Email: fai@umm.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Panduan Penyusunan Tugas Akhir (TA) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
- Kedua : Panduan ini diperuntuhkan bagi mahasiswa dan dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Nopember 2020

Dekan

Fakultas Agama Islam



(Prof. Dr. Tobroni, M.Si)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Definisi

Ada beberapa definisi dan pengertian yang penting untuk ditegaskan dalam panduan ini:

1. Tugas Akhir (TA) merupakan mata kuliah berupa pembuatan karya ilmiah oleh mahasiswa yang bertujuan untuk melatih kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan akademik (*academic problem*) maupun aktual (*actual problem*) di masyarakat dengan menggunakan teori dan keterampilan yang diperoleh selama masa kuliah.
2. Tugas akhir yang berlaku di lingkungan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) antara lain skripsi, artikel jurnal, dan/atau prosiding.
3. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa berupa karya tulis ilmiah yang dilakukan melalui riset (lapang dan/atau pustaka) dan hasilnya disusun menjadi karya tulis ilmiah.
4. Artikel jurnal adalah tugas akhir mahasiswa berupa karya tulis ilmiah yang dilakukan melalui riset (lapang dan/atau pustaka) hingga memunculkan *problem solving* dengan dimensi praktis yang lebih kuat dibandingkan skripsi. Penetapan artikel jurnal ini mengacu pada Surat Keputusan Rektor No. 32 Tahun 2017 Tentang "Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa ke Dalam Kegiatan Kurikulum".
5. Prosiding adalah kompilasi dari karya tulis ilmiah yang dimunculkan dari hasil riset (lapang dan/atau pustaka) berupa buku hasil dari seminar atau konferensi tingkat nasional maupun internasional. Penetapan prosiding ini mengacu pada Surat Keputusan Rektor No. 32 Tahun 2017 Tentang "Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa ke Dalam Kegiatan Kurikulum".
6. Bobot skripsi dan/atau artikel jurnal adalah 6 SKS.
7. Ekuivalensi adalah pemberian penghargaan terhadap karya kreatif dan inovatif mahasiswa dengan cara memberikan pengakuan sebagai pengganti pelaksanaan kegiatan kurikuler yang capaian kompetensinya dapat dianggap sebanding dan relevan dengan pelaksanaan hasil inovasi dan kreasi mahasiswa dalam bidang tertentu.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti proses pendidikan di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan telah memenuhi prasyarat penyusunan skripsi dan/atau artikel jurnal.
9. Dosen Pembimbing adalah dosen tetap dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister (S-2) dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli (AA) yang memiliki kewenangan untuk membimbing mahasiswa selama proses pengerjaan skripsi atau artikel jurnal berdasarkan SK Dekan dengan mempertimbangkan

kepakaran dosen dan kesesuaiannya dengan topik yang ditulis mahasiswa tersebut.

10. Jumlah Dosen Pembimbing maksimal 2 orang.
11. Ujian Tugas Akhir adalah ujian lisan yang dilakukan terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi atau artikel jurnal dan memenuhi persyaratan ujian yang ditetapkan oleh Fakultas Agama Islam (FAI) dan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk dinilai kemampuannya sebagai prasyarat kelulusan.
12. Pengelola Tugas Akhir terdiri atas Dekan/Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan TU Program Studi.
13. Budaya Akademik adalah tradisi berupa sikap dan tindakan yang terus menerus mencari kebenaran ilmiah melalui kegiatan akademik, mengembangkan kebebasan berpikir, keterbukaan, pikiran kritis-analitis, rasional dan obyektif.
14. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah pembelajaran, termasuk dalam penyusunan tugas akhir

B. Tujuan Penyusunan Tugas Akhir (TA)

1. Sebagai sarana untuk menuangkan gagasan, pikiran, dan daya kreativitas mahasiswa.
2. Sebagai sarana untuk menilai kemampuan mahasiswa secara komprehensif, baik dari sisi penguasaan materi, penulisan/karya, presentasi, dan *problem solving*.
3. Karena merupakan karya ilmiah, tugas akhir berupa skripsi atau skripsi karya juga menjadi sarana untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori, metodologi keilmuan dan metode penelitian secara baik dan benar, serta untuk mengasah daya kritis, inovatif, logis, dan sistematis mahasiswa sebagai calon sarjana.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, ETIKA, DAN SANKSI

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa
 - a. Mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing untuk penyusunan Tugas Akhir (TA) mahasiswa dan ujian tugas akhir mahasiswa.
 - b. Mendapatkan pengesahan dari Dosen Pembimbing setelah segala persyaratan dan tanggungjawabnya terpenuhi.
 - c. Mendapatkan perlakuan secara baik dalam proses penyusunan Tugas Akhir (TA) mahasiswa.
 - d. Mendapatkan hasil penilaian yang proporsional atas usaha dan pekerjaan penyusunan Tugas Akhir (TA).
 - e. Menghubungi Dosen Pembimbing sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Dosen Pembimbing.
 - f. Melaporkan kepada Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi tentang Dosen Pembimbing yang telah melanggar peraturan (norma) dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa.
 - g. Dapat mengajukan perubahan Dosen Pembimbing ke Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi, jika:
 - ✓ Ada perbedaan pandangan dengan Dosen Pembimbing terkait tema ataupun metodologi dan tidak dapat disatukan, dipertemukan atau diselesaikan.
 - ✓ Dosen Pembimbing melakukan perilaku akademik tercela.
 - h. Jika ada pertimbangan khusus, mahasiswa bisa mengulang ujian tugas Akhir sekali dalam waktu yang ditentukan oleh Dewan Penguji. Lebih dari itu mahasiswa harus bimbingan ulang dan membayar administrasi ujian ulang sebesar ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kewajiban Mahasiswa
 - a. Melaporkan setiap kegiatan dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) secara periodik kepada Dosen Pembimbing.
 - b. Mematuhi saran-saran perbaikan penyusunan Tugas Akhir (TA) dari Dosen Pembimbing.
 - c. Mengkomunikasikan secara baik berbagai perubahan dalam Tugas Akhir (TA) mahasiswa kepada Dosen Pembimbing.
 - d. Menghormati budaya akademik dan etika akademik dalam proses bimbingan penyusunan Tugas Akhir (TA).
 - e. Mematuhi semua peraturan/ketentuan pelaksanaan Tugas Akhir (TA) yang berlaku.
 - f. Melakukan proses pembimbingan penyusunan Tugas Akhir (TA) dengan dosen pembimbing.

B. Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

1. Hak Dosen Pembimbing
 - a. Memiliki kebebasan akademik, yaitu kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan kajian sesuai dengan kaidah

- keilmuan dalam proses pembimbingan penyusunan Tugas Akhir (TA).
- b. Menentukan jadwal bimbingan penyusunan Tugas Akhir (TA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan pengelola.
 - d. Menegur mahasiswa yang melalaikan penyusunan Tugas Akhir (TA).
 - e. Melaporkan kepada Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi tentang mahasiswa yang telah melanggar peraturan dalam penyusunan Tugas Akhir (TA).
 - f. Memperoleh sarana dan prasarana pendukung proses pembimbingan penyusunan Tugas Akhir (TA).
 - g. Memperoleh informasi akademik mahasiswa bimbingannya dari pejabat berwenang terkait.
 - h. Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaan dan usahanya dalam proses pembimbingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - i. Menolak memberikan bimbingan dan pengesahan jika persyaratan dan tanggung jawab tidak dipenuhi oleh mahasiswa bimbingannya.
 - j. Dapat mengajukan pengunduran diri sebagai dosen pembimbing ke Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi, apabila:
 - ✓ Terdapat perbedaan prinsip dengan mahasiswa yang dibimbing terkait tema maupun metodologi riset dan tidak dapat disatukan, dipertemukan, atau diselesaikan.
 - ✓ Mahasiswa melakukan perilaku akademik tercela.
 - k. Memperoleh informasi secara resmi dari Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi jika dalam kondisi tertentu terjadi pergantian dosen pembimbing.
2. Kewajiban Dosen Pembimbing
- a. Menjalankan tugas pembimbingan berdasarkan SK Dekan.
 - b. Memberikan arahan, bantuan, saran, dan koreksi atas Tugas Akhir (TA) yang sedang disusun oleh mahasiswa secara baik dan professional.
 - c. Memberikan jadwal atau waktu bimbingan kepada mahasiswa bimbingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Memperhatikan budaya akademik dan etika akademik dalam proses pembimbingan penyusunan Tugas Akhir (TA).
 - e. Menyetujui permohonan ujian bagi mahasiswa yang dibimbingnya jika tugas akhir mahasiswa telah dianggap layak uji.
 - f. Menguji proposal dan hasil penelitian atau Tugas Akhir (TA) mahasiswa pada jadwal yang telah ditentukan.
 - g. Melaporkan kepada Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi tentang perkembangan proses pembimbingan penyusunan Tugas Akhir (TA).
 - h. Menjadi anggota Dewan Penguji dalam ujian Tugas Akhir (TA).

C. Larangan bagi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing

1. Larangan bagi Mahasiswa
 - a. Memberikan hadiah atau gratifikasi dan/atau pemberian dengan alasan apapun kepada Dosen Pembimbing dan/atau pihak lain yang berhubungan dengan Tugas Akhir (TA).
 - b. Melakukan pelanggaran etika akademik seperti plagiarisme terhadap karya ilmiah orang lain dan/atau melakukan autoplagiarisme, memalsu tanda tangan, memalsu stempel, dan/atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Larangan bagi Dosen Pembimbing
 - a. Menerima dan/atau meminta hadiah atau gratifikasi dan/atau pemberian apapun dari mahasiswa atau siapapun yang berhubungan dengan tugas pembimbingannya.
 - b. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak marwah pribadi maupun institusi.

D. Hak dan Kewajiban Dosen Penguji

1. Hak Dosen Penguji
 - a. Memiliki kebebasan akademik, yaitu kebebasan untuk menguji dan menilai Tugas Akhir (TA) sesuai dengan kaidah keilmuan dalam proses ujian.
 - b. Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan pengelola.
 - c. Menegur mahasiswa yang tidak menghormati forum ujian.
 - d. Melaporkan kepada Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi tentang mahasiswa yang telah melanggar peraturan dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - e. Memperoleh sarana dan prasarana pendukung proses pengujian.
 - f. Memperoleh informasi akademik mahasiswa yang diuji dari pejabat berwenang terkait.
 - g. Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaannya dalam proses ujian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kewajiban Dosen Penguji
 - a. Menguji Tugas Akhir (TA) sesuai dengan SK Dekan.
 - b. Menguji Tugas Akhir (TA) sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - c. Memperhatikan budaya akademik dan etika akademik dalam proses pengujian.
 - d. Dosen Penguji I bertindak sebagai Ketua Dewan Penguji.
 - e. Mengisi Berita Acara Ujian dan memberikan penilaian Tugas Akhir (TA).

E. Hak dan Kewajiban Pengelola

1. Hak Pengelola
 - a. Dekan berhak menyetujui/tidak menyetujui draft Surat Tugas sebagai pembimbing atau penguji yang diusulkan Ketua Program Studi ketika menandatangani Surat Tugas karena alasan-alasan akademis.

- b. Ketua Program Studi berhak meminta laporan perkembangan proses bimbingan ke Dosen Pembimbing dan Mahasiswa.
 - c. Ketua Program Studi berhak mengevaluasi proses skripsi dan mengambil kebijakan yang solutif jika ada masalah dalam proses bimbingan
 - d. Ketua Program Studi melalui koordinasi dengan Dekan/Pimpinan Fakultas dapat mengganti dosen pembimbing, jika:
 - ✓ Dosen melanjutkan studi dan tidak bisa menjalankan tugas pembimbingan.
 - ✓ Dosen berhalangan tetap.
 - ✓ Setelah dilakukan evaluasi tidak ada perkembangan (*progress*) dalam proses bimbingan, baik karena faktor dosen ataupun mahasiswa.
 - e. TU Program Studi meminta kelengkapan persyaratan pendaftaran proposal atau ujian skripsi dan berhak menolak jika belum terpenuhi dengan tetap berkoordinasi dengan Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi.
2. Kewajiban Pengelola
- a. Dekan atau diwakili oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik menandatangani Surat Tugas pembimbing dan penguji, mengeluarkan ketentuan fakultas tentang Tugas Akhir, dan memantau perkembangan sistem Tugas Akhir di lingkungan fakultas.
 - b. Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi menegakkan sistem Tugas Akhir yang berkeadilan dan mempertimbangkan unsur Kelulusan Tepat Waktu (KTW).
 - c. TU Program Studi Fakultas wajib memberi pelayanan terbaik kepada dosen dan mahasiswa terkait dengan proses Tugas Akhir.

F. Etika Akademik

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir (TA), maka Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, Pengelola maupun pihak-pihak terkait harus memperhatikan etika akademik yang mengacu pada:

1. Peraturan Akademik Universitas.
2. Peraturan Akademik Fakultas.
3. Peraturan Akademik Program Studi.
4. Budaya akademik.

G. Pelanggaran Etika Akademik

Beberapa tindakan yang melanggar etika akademik dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) adalah:

1. Plagiasi.
2. Karya Ilmiah dibuatkan orang lain.
3. Pemalsuan.
4. Penyuaipan/gratifikasi.
5. Tindakan diskriminatif.
6. Tindakan asusila.

H. Sanksi terhadap Pelanggaran Etika Akademik

1. Setiap pelanggaran etika akademik akan dijatuhkan sanksi.
2. Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa berupa:
 - a. Teguran secara lisan.
 - b. Teguran secara tertulis.
 - c. Pencabutan sementara hak untuk menggunakan fasilitas kampus.
 - d. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode tertentu (skorsing).
 - e. Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa.
 - f. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dijatuhkan kepada Dosen Pembimbing berupa:
 - a. Teguran secara lisan.
 - b. Teguran secara tertulis.
 - c. Pencabutan sementara haknya menggunakan fasilitas kampus;
 - d. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode tertentu (skorsing).
 - e. Pencabutan haknya sebagai Dosen Pembimbing.
 - f. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penetapan sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dilakukan oleh Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi berkoordinasi dengan Dekan atau Pimpinan Fakultas.

BAB III
KETENTUAN PROGRAM STUDI TENTANG TUGAS AKHIR SKRIPSI

Sebagai sebuah karya ilmiah, proses penyusunan hingga penilaian skripsi harus mengikuti prosedur ilmiah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dalam sebuah forum ujian tugas akhir. Oleh sebab itu, perlu ada ketentuan-ketentuan operasional yang mengatur mekanisme berjalannya Tugas Akhir (TA). Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

A. Ketentuan Pengajuan Proposal

1. Persyaratan pengajuan proposal:
 - a. Status mahasiswa aktif.
 - b. Minimal Mahasiswa semester IV.
 - c. Telah menempuh 62 SKS.
 - d. Telah lulus mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Karya Ilmiah dengan nilai minimal B+.
 - e. Telah mengikuti workshop penulisan artikel jurnal dengan dibuktikan sertifikat workshop.
 - f. Melampirkan formulir pengajuan judul proposal yang disetujui dosen wali.
 - g. Tema skripsi harus sesuai dengan payung riset program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) (terlampir).
2. Matrik tugas pengajuan proposal skripsi:

Kegiatan	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Dosen Reviewer	Program Studi	TU Program Studi	Fakultas
Usulan Tema	v					
Pemilihan Dosen Pembimbing				v		
Penetapan Dosen Pembimbing						v
Konsultasi proposal	v	v				
Persetujuan proposal		v				
Pendaftaran seminar proposal	v	v			v	
Pengaturan jadwal seminar		v	v	v	v	
Pelaksanaan seminar proposal	v	v	v		v	
Penilaian proposal			v			
Revisi proposal	v	v				
Persetujuan penelitian	v	v	v			

B. Ketentuan Penentuan Pembimbing

1. Mahasiswa bisa mengusulkan dosen pembimbing berdasarkan kepakaran dosen, dan akan dipertimbangkan oleh program studi untuk ditetapkan.
2. Program Studi bisa membuat kebijakan khusus dalam penetapan Dosen Pembimbing berdasarkan kepakaran dan kapasitas dosen.

3. Penentuan dosen pembimbing disahkan melalui Surat Tugas Dekan

C. Ketentuan Waktu Penyelesaian Skripsi

1. Proses penyelesaian skripsi adalah 2 semester atau 12 bulan.
2. Jika dalam waktu 2 semester atau 12 bulan proses bimbingan skripsi belum selesai, maka SK penugasan tidak berlaku.
3. Surat tugas Dekan harus diperpanjang dan SK tersebut hanya berlaku 1 semester atau 6 bulan.

D. Ketentuan Ujian Skripsi

1. Prasyarat ujian skripsi:
 - a. Mahasiswa telah lulus semua Mata Kuliah (minimal telah menempuh 146 SKS) yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara.
 - b. Untuk ujian skripsi Mahasiswa telah mendapat persetujuan (ACC) dari Dosen Pembimbing yang ditunjukkan dengan form persetujuan pembimbing sebagai bukti.
 - c. Menyerahkan/*upload* kelengkapan pendaftaran ujian skripsi yang ditetapkan Program Studi ke TU Program Studi.
2. Ujian Skripsi dilaksanakan sesuai jadwal, ruang, dan metode yang ditentukan program studi.
3. Ujian Skripsi dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri atas 1 dosen pembimbing dan 3 dosen penguji.
4. Ketua dewan penguji adalah Dosen Penguji I.
4. Peserta ujian Skripsi wajib berbaju putih, berdasi, celana/bawahan hitam, bersepatu, dengan mengenakan jas almamater.
5. Matrik tugas ujian skripsi:

Kegiatan	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Dosen Penguji	Program Studi	TU Program Studi	Fakultas
Penelitian dan Penyusunan naskah Skripsi	V	V				
Persetujuan ujian Skripsi		V				
Pendaftaran ujian Skripsi	V				V	
Pengaturan jadwal ujian Skripsi		V	V	V	V	
Penetapan Dosen Penguji						V
Pelaksanaan Ujian Skripsi	V	V	V		V	
Penilaian Ujian Skripsi		V	V			
Revisi Skripsi	V	V	V			

E. Ketentuan Penilaian Skripsi

1. Penilaian skripsi terdiri atas:
 - a. Kelayakan dan Originalitas Naskah (30%).
 - b. Penguasaan Materi (20%).
 - c. Kebaruan/Inovasi (20%).
 - d. Kelayakan publikasi (20%).

- e. Kualitas presentasi (10%).
- 2. Hasil penilaian skripsi:
 - a. Lulus tanpa revisi.
 - b. Lulus dengan revisi.
 - c. Ujian Ulang.
 - d. Tidak Lulus.
- 3. Bagi peserta ujian Skripsi yang dinyatakan lulus diminta segera melakukan revisi (jika ada) sesuai dengan ketentuan Program Studi.
- 4. Bagi peserta Skripsi yang dinyatakan ujian ulang karena perlu konfirmasi lebih lanjut terkait materi skripsi tidak harus mendaftar ataupun membayar ujian lagi tetapi harus mengikuti ujian ulang dengan tenggang waktu maksimal 1 minggu dan disesuaikan dengan jadwal dewan penguji.
- 5. Bagi peserta ujian skripsi yang dinyatakan tidak lulus harus mendaftar ujian lagi sesuai dengan ketentuan pendaftaran dan pembayaran ujian skripsi pada periode ujian berikutnya.

F. Ketentuan Kelayakan Publikasi Skripsi

- 1. Naskah skripsi oleh Tim Penguji akan ditentukan kelayakan untuk dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak layak dipublikasikan.
 - b. Layak dipublikasikan di eprints.umm.ac.id
 - c. Layak dipublikasikan di student-research.umm.ac.id
 - d. Layak dipublikasikan di Jurnal Nasional
 - e. Layak dipublikasikan di Jurnal Internasional
- 2. Bagi naskah skripsi yang dinyatakan layak dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional oleh Tim Penguji, maka mahasiswa berhak untuk memilih naskah skripsi untuk dipublikasikan atau tidak dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional.
- 3. Apabila mahasiswa memilih untuk mempublikasikan naskah skripsi dalam bentuk artikel jurnal nasional atau internasional, maka mahasiswa wajib untuk mempublikasikan naskah tersebut. Mahasiswa tidak wajib untuk merevisi naskah skripsi tersebut dan mengup-load di repositori perpustakaan pusat universitas (eprints.umm.ac.id atau student-research.umm.ac.id)

G. Ketentuan Pendaftaran Yudisium dan Wisuda

- 1. Pendaftaran yudisium:
 - a. Dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, melakukan revisi naskah skripsi, meminta persetujuan Dewan Penguji, Ketua Program Studi, dan Dekan terkait hasil revisi tersebut. Sedangkan untuk artikel jurnal tidak memerlukan revisi naskah.
 - b. Mengisi simutu secara online di bpmi.umm.ac.id dan hasil pengisian simutu (*screenshot*) diserahkan ke TU Program Studi.
 - c. Mengirimkan *soft copy* skripsi (pdf) disertai lembar pengesahan skripsi dan naskah publikasi berbasis skripsi (pdf) disertai lembar persetujuan pembimbing ke email Program Studi.
 - d. Melakukan pembayaran untuk proses yudisium sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2. Pendaftaran Wisuda: mengikuti ketentuan universitas.

H. Alur Pendaftaran Ujian Skripsi

Alur pendaftaran ujian skripsi di Program Studi ditentukan sebagaimana tampak pada bagan berikut ini:



BAB IV

KETENTUAN PROGRAM STUDI TENTANG TUGAS AKHIR (TA) BERUPA ARTIKEL JURNAL DAN PROSIDING

Untuk lebih mendorong mahasiswa agar memiliki karya ilmiah kreatif dan inovatif perlu adanya pengakuan (rekognisi) dan pemberian penghargaan terhadap karya mereka. Penghargaan tersebut berbentuk ekuivalensi karya ilmiah kreatif dan inovatif mahasiswa yang termuat di jurnal atau prosiding dengan nilai Tugas Akhir (TA), sehingga disebut artikel jurnal atau prosiding. Artikel jurnal atau prosiding harus memiliki unsur keterbaruan (*novelty*) secara keilmuan dan ia juga memperoleh pengakuan dari komunitas keilmuan tertentu. Dalam proses penyusunan artikel jurnal dan prosiding tetap melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing yang ditetapkan melalui Surat Tugas Dekan.

A. Standar Ekuivalensi

1. Ekuivalensi Tugas Akhir (TA) diberikan kepada mahasiswa dengan cara mengonversi hasil karya ilmiah kreatif dan inovatif mahasiswa yang dimuat di jurnal sebagai artikel jurnal atau dalam prosiding.
2. Penentuan ekuivalensi didasarkan pada Keputusan Rektor No. 32 Tahun 2017 tentang Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa ke dalam Kegiatan Kurikuler dan ketentuan Program Studi.

B. Artikel Jurnal yang bisa diekuivalensi sebagai Tugas Akhir (TA):

1. Mempublikasikan satu artikel dalam jurnal internasional tereputasi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jurnal tersebut bereputasi Q-1, Q-2, Q-3 atau Q-4 seperti Scopus, WoS, atau IOP.
 - b. Publikasi artikel jurnal yang bisa didaftarkan sebagai Tugas Akhir (TA) adalah:
 - ✓ Belum pernah digunakan untuk konversi mata kuliah lain.
 - ✓ Dibuktikan dengan LoA berstatus *accepted* dan mahasiswa bertanggung jawab sampai naskahnya dipublikasikan.
 - ✓ Dinilai layak oleh program studi untuk menjadi Tugas Akhir (TA). Untuk menentukan kelayakan publikasi karya ilmiah yang dikonversi menjadi Tugas Akhir (TA) tersebut, program studi dapat berkoordinasi dengan Tim Naskah Publikasi dan LPPI.
 - c. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan mempresentasikan publikasi karya ilmiahnya tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - d. Bila karya ilmiah bersifat kelompok, satu kelompok maksimal 3 orang yang berbagi tugas dalam pengerjaan karya ilmiah. Masing-masing anggota kelompok tetap wajib mempresentasikan publikasi karya ilmiah tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - e. Nilai akhir didasarkan pada kualitas naskah publikasi, indeks atau akreditasi publikasi, dan kualitas presentasi dalam ujian Tugas Akhir (TA).

2. Mempublikasikan satu artikel dalam jurnal internasional yang berindeks sedang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jurnal tersebut minimal yang berindeks sedang, seperti EBSCO, ProQuest, INSPEC, atau yang setara.
 - b. Publikasi artikel jurnal yang bisa didaftarkan sebagai Tugas Akhir (TA) adalah:
 - ✓ Belum pernah digunakan untuk konversi mata kuliah lain.
 - ✓ Dibuktikan dengan LoA berstatus *accepted* dan mahasiswa bertanggung jawab sampai naskahnya dipublikasikan.
 - ✓ Dinilai layak oleh program studi untuk menjadi Tugas Akhir (TA). Untuk menentukan kelayakan publikasi karya ilmiah yang dikonversi menjadi Tugas Akhir (TA) tersebut, program studi dapat berkoordinasi dengan Tim Naskah Publikasi dan LPPI.
 - c. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan mempresentasikan publikasi karya ilmiahnya tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - d. Bila karya ilmiah bersifat kelompok, satu kelompok maksimal 2 orang yang berbagi tugas dalam pengerjaan karya ilmiah. Masing-masing anggota kelompok tetap wajib mempresentasikan publikasi karya ilmiah tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - e. Nilai akhir didasarkan pada kualitas naskah publikasi, indeks atau akreditasi publikasi, dan kualitas presentasi dalam ujian Tugas Akhir (TA).
3. Mempublikasikan satu artikel dalam jurnal nasional yang terakreditasi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jurnal tersebut minimal terakreditasi pada level Sinta 2.
 - b. Publikasi artikel jurnal yang bisa didaftarkan sebagai Tugas Akhir (TA) adalah:
 - ✓ Belum pernah digunakan untuk konversi mata kuliah lain.
 - ✓ Dibuktikan dengan LoA berstatus *accepted* dan mahasiswa bertanggung jawab sampai naskahnya dipublikasikan.
 - ✓ Dinilai layak oleh program studi untuk menjadi Tugas Akhir (TA). Untuk menentukan kelayakan publikasi karya ilmiah yang dikonversi menjadi Tugas Akhir (TA) tersebut, program studi dapat berkoordinasi dengan Tim Naskah Publikasi dan LPPI.
 - c. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan mempresentasikan publikasi karya ilmiahnya tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - d. Bila karya ilmiah bersifat kelompok, satu kelompok maksimal 2 orang yang berbagi tugas dalam pengerjaan karya ilmiah. Masing-masing anggota kelompok tetap wajib mempresentasikan publikasi karya ilmiah tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - e. Nilai akhir didasarkan pada kualitas naskah publikasi, indeks atau akreditasi publikasi, dan kualitas presentasi dalam ujian Tugas Akhir (TA).
4. Mempublikasikan dua artikel dalam jurnal nasional yang terakreditasi,

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jurnal tersebut minimal terakreditasi pada level Sinta 3.
- b. Publikasi artikel jurnal yang bisa didaftarkan sebagai Tugas Akhir (TA) adalah:
 - ✓ Belum pernah digunakan untuk konversi mata kuliah lain.
 - ✓ Dibuktikan dengan LoA berstatus *accepted* dan mahasiswa bertanggung jawab sampai naskahnya dipublikasikan.
 - ✓ Dinilai layak oleh program studi untuk menjadi Tugas Akhir (TA). Untuk menentukan kelayakan publikasi karya ilmiah yang dikonversi menjadi Tugas Akhir (TA) tersebut, program studi dapat berkoordinasi dengan Tim Naskah Publikasi dan LPPI.
- c. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan mempresentasikan publikasi karya ilmiahnya tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
- d. Nilai akhir didasarkan pada kualitas naskah publikasi, indeks atau akreditasi publikasi, dan kualitas presentasi dalam ujian Tugas Akhir (TA).

C. Prosiding yang bisa diekuivalensi sebagai Tugas Akhir (TA):

1. Mempublikasikan satu artikel dalam prosiding hasil dari seminar atau konferensi internasional, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Publikasi artikel dalam prosiding yang bisa didaftarkan sebagai Tugas Akhir (TA) adalah:
 - ✓ Belum pernah digunakan untuk konversi mata kuliah lain.
 - ✓ Dibuktikan dengan LoA berstatus *accepted* dan mahasiswa bertanggung jawab sampai naskahnya dipublikasikan.
 - ✓ Dinilai layak oleh program studi untuk menjadi Tugas Akhir (TA). Untuk menentukan kelayakan publikasi karya ilmiah yang dikonversi menjadi Tugas Akhir (TA) tersebut, program studi dapat berkoordinasi dengan Tim Naskah Publikasi dan LPPI.
 - b. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan mempresentasikan publikasi karya ilmiahnya tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - c. Bila karya ilmiah bersifat kelompok, satu kelompok maksimal 2 orang yang berbagi tugas dalam pengerjaan karya ilmiah. Masing-masing anggota kelompok tetap wajib mempresentasikan publikasi karya ilmiah tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - d. Nilai akhir didasarkan pada kualitas naskah publikasi, indeks atau akreditasi publikasi, dan kualitas presentasi dalam ujian Tugas Akhir (TA).
2. Mempublikasikan satu artikel dalam prosiding hasil dari seminar atau konferensi nasional, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Publikasi artikel dalam prosiding yang bisa didaftarkan sebagai Tugas Akhir (TA) adalah:
 - ✓ Belum pernah digunakan untuk konversi mata kuliah lain.

- ✓ Dibuktikan dengan LoA berstatus *accepted* dan mahasiswa bertanggung jawab sampai naskahnya dipublikasikan.
 - ✓ Dinilai layak oleh program studi untuk menjadi Tugas Akhir (TA). Untuk menentukan kelayakan publikasi karya ilmiah yang dikonversi menjadi Tugas Akhir (TA) tersebut, program studi dapat berkoordinasi dengan Tim Naskah Publikasi dan LPPI.
- b. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan mempresentasikan publikasi karya ilmiahnya tersebut dalam ujian Tugas Akhir (TA).
 - c. Nilai akhir didasarkan pada kualitas naskah publikasi, indeks atau akreditasi publikasi, dan kualitas presentasi dalam ujian Tugas Akhir (TA).

D. Persyaratan Mengajukan Ekuivalensi Artikel Jurnal dan Prosiding sebagai Tugas Akhir (TA):

1. Status mahasiswa aktif.
2. Minimal semester VII.
3. Mempunyai hasil karya ilmiah kreatif dan inovatif yang telah dimuat di jurnal atau prosiding untuk bisa diekuivalensi sebagai Tugas Akhir (TA) dengan menunjukkan bukti-bukti yang autentik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

E. Koordinasi dan Teknis Pelaksanaan

1. Program ekuivalensi Tugas Akhir (TA) sepenuhnya dikoordinir dan dikendalikan oleh program studi dan berkoordinasi dengan Tim Naskah Publikasi.
2. Program ekuivalensi menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi.
3. Pelaksanaan program ekuivalensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti LPPI.

F. Prosedur Pengajuan Ekuivalensi Artikel Jurnal:

1. Mahasiswa mengambil dan mengisi formulir yang tersedia di Bagian Tata Usaha (TU) program studi untuk mengajukan program ekuivalensi.
2. Formulir pengajuan yang telah diisi diserahkan kembali ke program studi dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
3. Formulir pengajuan dan lampiran bukti-bukti terkait diverifikasi oleh Ketua Program Studi dibantu oleh Tim Naskah Publikasi.
4. Penetapan ekuivalensi karya ilmiah inovasi dan kreasi mahasiswa berupa artikel jurnal dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan.
5. Matrik tugas pengajuan proposal artikel jurnal:

Kegiatan	Mahasiswa	Dosen Pembimbing	Dosen Reviewer	Program Studi	TU Program Studi	Fakultas
Usulan Artikel Jurnal dan Prosiding	V					
Pemilihan Dosen Pembimbing				V		
Penetapan Dosen Pembimbing						V
Konsultasi Artikel Jurnal dan Prosiding	V	V				
Persetujuan Artikel Jurnal sebagai Tugas Akhir (TA)		V		V		
Pendaftaran Artikel Jurnal sebagai Tugas Akhir (TA)	V	V		V	V	
Keputusan Artikel Jurnal sebagai Tugas Akhir (TA)				V		V

BAB V PENUTUP

Dengan diterapkan panduan Tugas Akhir (TA) di tingkat program studi ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan yang lebih spesifik terutama tentang sistematika penulisan tetap mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PAYUNG PENELITIAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (FAI-UMM)**

Kerangka besar penelitian pendidikan Islam yang ada di Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (FAI-UMM) adalah "**Pendidikan Islam Berkemajuan**" yang meliputi tiga area penelitian, yaitu: 1). Konstruksi Pendidikan Islam; 2). Inovasi Kelembagaan Pendidikan Islam; dan 3). Pembelajaran PAI formal, in formal dan non formal. Kerangka besar tersebut muncul dari QS. Ali Imran ayat 110 dan 190 (spirit profetik dan ulil albab) serta menjadi basis pengembangan tiga area penelitian. Karenanya, tiga area tersebut tidak lepas dari spirit dua ayat dalam QS. Ali Imran, sehingga tiga area penelitian hasilnya saling kait mengait dalam spirit "berkemajuan". Berdasarkan hal inilah, basis utama garapan keilmuan penelitian sivitas akademika prodi PAI terbingkai oleh tiga area yang secara operasional bisa dipilah-pilah dalam bentuk tema-tema kecil sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Payung Penelitian	Deskripsi	Tema Penelitian
1.	Pemikiran Pendidikan Islam	Penelitian yang bernaung di bawah payung penelitian ini diarahkan untuk melakukan kajian secara kritis terhadap dimensi konstruksi teoritis pendidikan Islam yang terus menerus berkembang pada tiga area penelitian. Kajian kritis ini mampu memunculkan pemikiran-pemikiran cemerlang untuk disumbangkan pada bangunan teoritis pendidikan Islam.	Tema-tema kunci penelitian yang bernaung di bawah payung penelitian ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manusia dalam perspektif pendidikan Islam: kajian Qur'anik atau Sunnah. 2. Konsep pendidikan Islam: kajian teologis atau filosofis (ontologis, epistemologis, dan aksiologis). 3. Konsep pendidikan Islam interdisipliner: disiplin ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. 4. Konsep pendidikan organisasi keIslaman seperti Muhammadiyah: dimensi teologis, filosofis, dan lain sebagainya. 5. Konstruksi pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, sekolah berbasis Islam (terpadu), atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI): aspek kurikulum, pembelajaran, dan lain sebagainya. 6. Telaah pemikiran tokoh pendidikan: kajian elaboratif, kolaboratif, atau komperatif antara tokoh pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. 7. Dinamika kependidikan Islam di kawasan seperti Indonesia, Malaysia,

			Thailand, dan kawasan lainnya: kajian sosio-antropologis atau historis. 8. Studi terhadap kebijakan pendidikan Islam: kajian yuridis perundang-undangan.
2.	Manajemen Pendidikan Islam	Penelitian yang bernaung di bawah payung penelitian ini difokuskan pada kajian kritis terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah berbasis Islam, atau PTKI) dalam merespon perkembangan baru yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain itu pada payung penelitian ini diarahkan mengkaji secara kritis tata kelola pendidikan agama Islam di sekolah umum dan PT. Semuanya diarahkan untuk memunculkan inovasi pendidikan Islam.	Tema-tema penelitian yang berada di bawah naungan payung penelitian ini, antara lain: 1. Pengelolaan lembaga pendidikan Islam efektif: aspek kurikulum, keuangan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, budaya organisasi, dan lain sebagainya. 2. Pengelolaan lembaga pendidikan Islam berbasis organisasi keIslaman seperti Muhammadiyah. 3. Pengelolaan lembaga pendidikan Islam berbasis kawasan seperti daerah pedesaan atau perkotaan. 4. Kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam: otoriter, demokratis, kharismatik, transaksional, transformasional, dan lain sebagainya. 5. Tata kelola mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam seperti di pesantren, madrasah, sekolah berbasis Islam, atau PTKI. 6. Pengelolaan pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan umum seperti di SD, SMP, SMA atau PT. 7. Tata kelola lembaga pendidikan Islam dan pendidikan umum yang efektif: kajian komperatif.
3.	Praktek Pendidikan Agama Islam	Penelitian yang bernaung di bawah payung penelitian ini diarahkan mengkaji secara kritis proses pembelajaran agama Islam (Aqidah Akhlaq, Qur'an Hadist, Fiq'h, dan SKI) di lembaga pendidikan Islam atau umum yang bersifat formal, non formal, atau in formal.	Tema-tema penelitian yang berada di bawah payung penelitian ini, antara lain: 1. Dimensi pembelajaran PAI meliputi materi pembelajaran, model pembelajaran (<i>quantum learning</i> , CTL, <i>active learning</i> , dan lain sebagainya), media pembelajaran (konvensional atau teknologik (TIK)), atau evaluasi pembelajaran. 2. Konsep tujuan pembelajaran PAI di lembaga pendidikan Islam formal seperti madrasah, sekolah berbasis Islam; atau di lembaga pendidikan umum seperti sekolah atau PTU.

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam (karakter) di lembaga pendidikan Islam formal (madrasah atau sekolah berbasis Islam), non formal (pesantren atau majlis ta'lim), atau informal (keluarga atau masyarakat). 4. Studi pengembangan aspek pembelajaran PAI meliputi media ajar, model pembelajaran, atau tehnik evaluasi. 5. Studi analisis terhadap tenaga pendidik dan kependidikan dalam pembelajaran meliputi kompetensi atau respon terhadap dinamika kependidikan Islam. 6. Peningkatan pembelajaran PAI melalui tindakan kelas meliputi strategi pembelajaran atau hasil belajar peserta didik. 7. Konsep pembelajaran dalam organisasi keIslaman seperti di Muhammadiyah, dan lain sebagainya.
--	--	--	---

Berdasarkan pada deskripsi kerangka penelitian serta payung penelitian yang dirinci dalam bentuk tema-tema penelitian tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan Islam yang dikaji sivitas akademika prodi PAI berdiri di atas tiga pancangan. *Pertama*, pendidikan Islam dimaknai sebagai suatu sistem –baca spirit atau nilai- pendidikan yang mengacu pada atau terhadap kenormatifan wahyu (al-Qur'an dan al-hadist). Penelitian pada konteks ini berada pada lingkaran pemikiran pendidikan Islam yang menghasilkan teori-teori “cerdas” untuk berkontribusi pada konstruksi pendidikan Islam; bahkan untuk terus berinovasi dan berimprovisasi sesuai dengan dinamika zaman. *Kedua*, pendidikan Islam didefinisikan sebagai lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, sekolah berbasis Islam (terpadu). Pada konteks ini, penelitian diarahkan pada pengelolaan sumber daya yang bersifat kelembagaan dan hasilnya diharapkan mampu memunculkan gerak inovasi kelembagaan yang efektif. Dan *ketiga*, pendidikan Islam dimaknai sebagai materi pembelajaran –yang dalam penyebutannya dikatakan pendidikan agama Islam- meliputi: Aqidah Akhlaq, Qur'an Hadist, Fiq'h, dan SKI (lembaga pendidikan Islam) atau PAI (lembaga pendidikan umum). Lazim apabila penelitian oleh sivitas akademika diarahkan pada proses implementasinya, sehingga ia tidak keluar dari aspek pembelajaran mulai dari bahan ajar, media, strategi (model), evaluasi pembelajaran, kompetensi guru atau prestasi peserta didik.

Demikian payung penelitian prodi PAI ini dirancang agar bisa menjadi rambu-rambu bagi sivitas akademika terutama mahasiswa prodi PAI. Di sisi yang lain, adanya payung penelitian ini diharapkan mampu untuk membingkai tugas akhir (skripsi) fokus pada *body of knowledge* prodi PAI. Artinya, ia secara substansial bisa dibedakan hingga ia tidak tumpang tindih dengan tema-tema kependidikan umum seperti mahasiswa Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Akan tetapi, irisan-irisan tersebut terkadang tidak bisa dinafikan "ketercampurannya" selaras dengan perubahan kebijakan pendidikan nasional atau juga karena aspek laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, rancangan payung penelitian ini senantiasa perlu ada penajaman-penajaman yang bersifat filosofis, yuridis, atau sosiologis; sehingga irisan-irisan tersebut tetap memiliki keunikan dan karakteristik yang sangat berbeda. Terakhir, kritik dan saran tetap kami perlukan untuk kesempurnaan dari payung penelitian keprodian PAI ini...

Malang, 4 Nopember 2020
Kaprodi PAI

(Dr. Umiarso, M.Pd.I)